

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR KUNINGAN
TAHUN 2020**



Perumda BPR Kuningan

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Kabupaten Kuningan
Tlp (0232) 8880207 email : bpr_kng@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

| | | |
|---------------|---|---|
| BAB I | PENJELASAN UMUM | 1 |
| BAB II | FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA | 3 |
| | A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola | |
| | 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .. | 3 |
| | 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris | 5 |
| | 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada) | 7 |
| | B. Kepemilikan Saham Direksi | |
| | 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perumda BPR Kuningan | 7 |
| | 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain | 8 |
| | C. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Kuningan | |
| | 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada Perumda BPR Kuningan | 8 |
| | 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada perumda BPR Kuningan | 8 |
| | D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris | |
| | 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perumda BPR Kuningan | 9 |
| | 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain | 9 |
| | E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Kuningan | |

| | |
|--|-----------|
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada Perumda BPR Kuningan | 9 |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perumda BPR Kuningan | 10 |
| F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS | |
| 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS | 10 |
| 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS | 11 |
| G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah | 11 |
| H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris | |
| 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun | 12 |
| 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris | 12 |
| I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) | 13 |
| J. Jumlah Permasalahan Hukum yang Dihadapi | 13 |
| K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan | 13 |
| L. Pemberian dana Untuk Kegiatan Sosial dan kegiatan politik | 14 |
| BAB III KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA | 15 |

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR.
2. Kertas Kerja Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2020.

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – *Good Corporate Governance*) pada Perumda BPR Kuningan pada tahun 2020 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja Perumda BPR Kuningan meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2020 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

Perumda BPR Kuningan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga Perumda BPR Kuningan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Kuningan.

Dalam menjalankan operasional perbankan Perumda BPR Kuningan senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking practices*). Hal ini sudah menjadi kebutuhan Perumda BPR Kuningan dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam :

1. Peraturan Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Dengan penerapan Tata Kelola yang baik, Perumda BPR Kuningan secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola

di lingkungan Perumda BPR Kuningan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi Perumda BPR Kuningan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu: Transaransi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi dan kewajaran (*fairness*).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUMDA BPR KUNINGAN

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi :

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Nama | : Dodo Warda, SE |
| | NIK*) | : - |
| | Jabatan | : Direktur Utama |
| | <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 2. Direksi wajib mengelola Perumda BPR Kuningan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perumda BPR Kuningan dan peraturan perundangundangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM. 6. melaksanakan manajemen Perumda BPR Kuningan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan; b. pengurusan/pengelolaan; dan c. pengawasan kegiatan operasional. 7. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Kuningan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; 8. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Perumda BPR Kuningan kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; 9. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Kuningan; 10. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | |

| | | | |
|---|---------|---|---------------------|
| 2. | Nama | : | Deni Heryana, S.sos |
| | NIK*) | : | - |
| | Jabatan | : | Direktur |
| <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 2. Direksi wajib mengelola Perumda BPR Kuningan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perumda BPR Kuningan dan peraturan perundangundangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM. 6. melaksanakan manajemen Perumda BPR Kuningan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan; b. pengurusan/pengelolaan; dan c. pengawasan kegiatan operasional. 7. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Kuningan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; 8. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Perumda BPR Kuningan kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; 9. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Kuningan; 10. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | | | |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**): | | | |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris :

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |
|-----|--|
| 1. | <p>Nama : Drs. H. Nandang Sudrajat</p> <p>NIK*) : -</p> <p>Jabatan : Ketua Dewan Pengawas</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perumda BPR Kuningan. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Kuningan; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. c. Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada point (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 6. Dewan Pengawas wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. 7. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara : <ol style="list-style-type: none"> a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 8. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. |

| | |
|----|---|
| 2. | <p>Nama : Drs. H.Kamil Ganda Permadi, MM NIK*) : - Jabatan : Anggota Dewan Pengawas</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perumda BPR Kuningan. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Kuningan; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada point (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 7. Dewan Pengawas wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. 8. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan secara : <ol style="list-style-type: none"> a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 9. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. <p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> |
|----|---|

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite :

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|-----|--|
| 1. | Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab: ---- |
| 2. | Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab: ---- |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab: ---- |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No. | Nama | NIK *) | Keahlian **) | Komite ***) | | | Pihak Independen (Ya / Tidak) |
|-----|------|--------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi Dan Nominasi | |
| 1. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Komite.

***) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite :

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite *) |
|-----|--|
| 1. | Komite Audit Program Kerja : ---- Realisasi : ---- Jumlah Rapat : ---- |
| 2. | Komite Pemantau Risiko Program Kerja : ---- Realisasi : ---- Jumlah Rapat : ---- |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi: Program Kerja : ---- Realisasi : ---- Jumlah Rapat : ---- |

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perumda BPR Kuningan.

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|----------------------|--------|--------------|----------------------------|
| 1. | Dodo Warda, SE | - | Nihil | Nihil |
| 2. | Deni Heryana, S.Sos | - | Nihil | Nihil |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain :

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Sandi Bank Lain **) | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|----------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Dodo Warda, SE | - | -- | --- | --- |
| 2. | Deni Heryana, S.Sos | - | -- | --- | --- |

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Kuningan.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada Perumda BPR Kuningan.

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Hubungan Keuangan **) | | |
|-----|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Dodo Warda, SE | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Deni Heryana, S.Sos | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

** - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,)

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Perumda BPR Kuningan.

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Hubungan Keuangan **) | | |
|-----|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Dodo Warda, SE | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Deni Heryana, S.Sos | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama - Hubungan Keluarga", contoh "Bapak A - Saudara Sepupu",

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,)

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Tidak Ada".

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perumda BPR Kuningan.

| No. | Nama Anggota Komisaris | NIK *) | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-------------------------------|--------|--------------|----------------------------|
| 1. | Drs.H.Nandang Sudrajat | - | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Drs.H.Kamil Ganda Permadi, MM | - | NIHIL | NIHIL |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Sandi Bank Lain **) | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|---------------------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Drs.H.Nandang Sudrajat | - | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM | - | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditasi rakyat.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Dewan Direksi dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Kuningan.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada Perumda BPR Kuningan.

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Hubungan Keuangan **) | | |
|-----|---------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Drs.H.Nandang Sudrajat | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak ada |
| 2. | Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak ada |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,)

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perumda BPR Kuningan.

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Hubungan Keuangan **) | | |
|-----|---------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Drs.H.Nandang Sudrajat | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak ada |
| 2. | Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak ada |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan", contoh "Bapak A – Saudara Sepupu". Dalam hal anggota Dewan Komisari memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Tidak Ada".

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji*) | 2 | 284.723.000 | 2 | 345.102.192 |
| 2. | Tunjangan | 2 | 691.601.591 | 2 | 54.551.087 |
| 3. | Tantiem | 2 | 120.347.144 | 2 | 60.173.572 |
| 4. | Kompensasi Berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Remunerasi lainnya**) | 2 | 48.353.764 | 2 | 19.341.506 |
| Total | | | 1.145.025.499 | | 479.168.357 |

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

| No. | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1. | Perumahan | Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan Tunjangan Perumahan keseluruhan sebesar Rp. 29.000.000.- | Tidak Ada |
| 2. | Transportasi | Masing masing Anggota Direksi mendapat fasilitas 1 unit kendaraan roda empat. | Masing masing Anggota Dewan Pengawas mendapat fasilitas 1 unit kendaraan roda empat. |
| 3. | Asuransi Kesehatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 4. | Fasilitas Komunikasi | Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan Tunjangan Komunikasi secara keseluruhan sebesar Rp. 7.920.000.- | Masing-masing Anggota Dewan Pengawas mendapatkan Tunjangan Komunikasi secara keseluruhan sebesar Rp. 7.920.000.- |

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi

G. Rasio gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan*) | Perbandingan **) | | |
|--|------------------|---|---|
| | (a/b) | : | 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 3,40 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,35 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,17 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 3,04 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 3,19 | : | 1 |

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.
(Catatan : Rasio Gaji pegawai tertinggi dengan gaji pegawai terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil)

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik / Materi Pembahasan |
|-----|-------------------|----------------|---|
| 1. | 25 Januari 2020 | 2 | Pembahasan pemindahan Kantor Cabang Kadugede dan pembukaan Kantor Kas Kutawaringin. |
| 2. | 26 Januari 2020 | 2 | Rapat penerimaan pegawai baru di lingkup Perumda BPR Kuningan. |
| 3. | 20 Februari 2020 | 2 | Pembahasan perjanjian kerjasama BPR Kuningan dengan PT. Inkopmar. |
| 4. | 03 Maret 2020 | 2 | Rapat atas laporan Direksi Perumda BPR Kuningan terkait Kredit Domba. |
| 5. | 03 Maret 2020 | 2 | Rapat penunjukan tenaga ahli terkait kerjasama dengan PT. Inkopmar. |
| 6. | 13 April 2020 | 2 | Rapat pengisian kekosongan jabatan sesuai SOTK Perumda BPR Kuningan. |
| 7. | 06 Juni 2020 | 2 | Rapat tanggapan atas laporan SPI. |
| 8. | 06 Juli 2020 | 2 | Rapat tindak lanjut BMPK. |
| 9. | 08 Juli 2020 | 2 | Rapat hasil konfirmasi terkait kredit kambing di wilayah Kecamatan Darma. |
| 10. | 09 Juli 2020 | 2 | Rapat evaluasi semester I. |
| 11. | 21 Juli 2020 | 2 | Rapat tindak lanjut pertemuan antara Bupati, OJK dan perumda BPR Kuningan. |
| 12. | 06 Agustus 2020 | 2 | Rapat pembahasan kredit domba. |
| 13. | 02 September 2020 | 2 | Rapat pengusulan kembali Sdr. Deni Heryana, S.Sos sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 14. | 29 Desember 2020 | 2 | Rapat hapus buku. |
| 15. | 30 Desember 2020 | 2 | Rapat tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Umum OJK Cirebon. |

Disamping rapat-rapat tersebut setiap awal bulan Dewan Komisaris / Pengawas selalu menghadiri rapat Dewan Pengawas yang membahas terkait Bisnis Review (Pendapatan, Biaya, Laba/Rugi, NPL, Realisasi kredit).

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK*) | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran**) (dalam %) |
|-----|---------------------------------|-------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | Drs.H.Nandang Sudrajat | - | 15 | 0 | 100 % |
| 2. | Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM | - | 15 | 0 | 100 % |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Tingkat Kehadiran =

$$\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

X 100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Telah Diselesaikan | | | | | | | | |
| Dalam Proses Penyelesaiannya | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | Nihil | Nihil |
| Dalam Proses Penyelesaian | Nihil | Nihil |
| Total | Nihil | Nihil |

BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Pengambil Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|---------|-------|---------------------|---------|-------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | NIK*) | Nama | Jabatan | NIK*) | | | |
| 1. | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| 2. | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial / Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerimaan Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|
| 1. | 18 Mei 2020 | Sosial | Pemberian masker untuk anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan | anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan | Rp. 6.765.000 |
| 2. | 22 Juni 2020 | Sosial | Pemberian 10.000 masker untuk 32 gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kuningan | 32 gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kuningan | Rp. 50.000.000 |

BAB III
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, Pasal 77, ayat 1, maka kesimpulan umum atas *self assessment* yang telah dilakukan terhadap 11 faktor penilaian Tata Kelola dengan perolehan nilai komposit **1,84** dan peringkat **Baik**.

| No | Faktor yang Dinilai | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 1.64 | 0.37 |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 1.51 | 0.25 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) | 0.00 | 0,00 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 2.10 | 0.23 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 2.03 | 0.23 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 1.78 | 0.20 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) | 1.25 | 0.03 |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 2.70 | 0.22 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 1.90 | 0.16 |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 1.75 | 0.15 |
| Nilai Komposit | | | 1.84 |
| Predikat Komposit | | | BAIK |

Kuningan, 22 Maret 2021

PERUMDA BPR KUNINGAN
DIREKSI


Dodo Warda, SE
Direktur Utama


Deni Heryana, S.Sos
Direktur

KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : Perumda BPR Kuningan
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Kabupaten Kuningan
 Nomor Telepon : (0232) 8880207
 Posisi Laporan : Desember 2020
 Modal Inti : Rp. 28.164.797.000,00
 Total Aset : Rp. 216.258.181.043,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG Perumda BPR Kuningan periode Desember 2020, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.84 dengan predikat Baik
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No | Faktor yang Dinilai | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 1.64 | 0.37 |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 1.51 | 0.25 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) | 0.00 | 0 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 2.10 | 0.23 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 2.03 | 0.23 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 1.78 | 0.20 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) | 1.25 | 0.03 |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 2.70 | 0.22 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 1.90 | 0.16 |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 1.75 | 0.15 |
| Nilai Komposit | | | 1.84 |
| Predikat Komposit | | | Baik |